



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN SIDANG

Nomor 293/Pid.C/2023/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara, Km. 56, Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

Wartik alias Ruwet;

Rusni alias Eni;

### Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. ....Hakim;

Rizky Rivani S.Kom., S.H. ....Panitera Pengganti;

Restu Arisandi Hutasuht, S.H. .... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

### Terdakwa I

Nama lengkap : Wartik alias Ruwet;  
Tempat lahir : Bingkat;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 19 Desember 1959;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun BT 50, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

### Terdakwa II

Nama lengkap : Rusni alias Eni;  
Tempat lahir : Bingkat;  
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Juli 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 293/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun BT 50, Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/85/VI/RES.1.8./2023 tanggal 16 Juni 2023;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

- 4 (empat) bungkus kain yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat total 40 (empat puluh) kilogram;

- c. Keterangan saksi-saksi Maruahal Paulus Hasibuan, Ricky Dermawan Sipayung dan Poniman dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB sewaktu Maruahal Paulus Hasibuan, Poniman dan Ricky Dermawan Sipayung, lalu petugas keamanan melihat Para Terdakwa sedang membersihkan dahan kelapa sawit lalu sekitar jarak 2 (dua) meter dari Para Terdakwa, petugas keamanan melihat tumpukan lidi lalu merasa curiga kami melakukan pemeriksaan di bawah tumpukan sapu lidi dan ditemukan 4 (empat) kantung plastik lalu di lakukan pemeriksaan terhadap kantung plastik tersebut dan ditemukan brondolan kelapa sawit, lalu petugas keamanan membawa Para Terdakwa tersebut ke Kantor PTPN IV Adolina dan selanjutnya membawa Para Terdakwake Polsek Perbaungan;
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 293/Pid.C/2023/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 293/Pid.C/2023/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa **I Wartik alias Ruwet** dan Terdakwa **II Rusni alias Eni** Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **I Wartik alias Ruwet** dan Terdakwa **II Rusni alias Eni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) bungkusan kain yang berisikan berondolan buah sawit dengan berat total 40 (empat puluh) kilogram;
- Dikembalikan kepada PTPN IV Adolina;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 293/Pid.C/2023/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Rivani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Restu Arisandi Hutasuhut, S.H., sebagai penyidik pada Polsek Perbaungan dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rizky Rivani, S.Kom., S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)